

Azzahra Berianti Afriandi 2012011020

Dosen: Emilia Susanti SH, M.H.

TTD

PH Yang Humanis

Azzahra

Pendekatan humanistik dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan "kamu membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kesalahan...". Jadi pembaharuan hukum pidana tetap berakar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama". Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan & nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / Perorangan (asas Personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik & kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringanya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing, &
4. harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
5. Dimungkinkannya permaafan hakim (rechterlijk pardon / judge / judicial pardon)

SIR RUPERT CROSS pernah menyatakan "A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds".

↳ Sir Rupert Cross, Punishment, Prison and The Public, Stevens and Sons, London, 1971, hal. 46.